



P U T U S A N

Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Indrawati Alias Mba lin;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 9 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Indrawati Alias Mba lin ditangkap pada tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRAWATI Alias MBA IIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRAWATI Alias MBA IIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, yang terdiri dari: 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih yang berisi narkotika jenis sabu dan 13 (tiga belas) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas warna merah bergambar tokoh kartun Doraemon (sebagai tempat/wadah menyimpan sabu);
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong;
 - 1 (satu) paket bungkus plastic klip besar di dalamnya terdapat beberapa bungkus plastic klip kecil yang kosong (Dirampas untuk dimusnahkan).
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah tua dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa INDRAWATI Alias MBA IIN pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Sdr. Didin (DPO) berkunjung ke rumah terdakwa yang berada di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar rumah milik terdakwa. lalu ketika telah di dalam kamar rumah milik terdakwa, Sdr. Didin (DPO) mengeluarkan tas warna merah bergambar tokoh kartun doraemon dari balik jaketnya, kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari tas tersebut. Selanjutnya Sdr. Didin (DPO) menyisihkan sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirex yang terhubung dengan alat hisap (bong) yang telah dirakit dan siap untuk digunakan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Didin (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar rumah milik terdakwa. Setelah terdakwa dan Sdr. Didin (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Didin (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menyimpan/menitip tas warna merah bergambar doraemon di rumah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



terdakwa karena Sdr. Didin (DPO) hendak pergi ke tempat sabung ayam yang mana tempat tersebut banyak (ramai) orang sehingga Sdr. Didin (DPO) tidak berani membawa tas tersebut, kemudian terdakwa memeriksa tas yang diberikan oleh Sdr. Didin (DPO) dan melihat beberapa paket narkoba jenis sabu di dalamnya, lalu terdakwa menyimpan tas yang diberikan oleh Sdr. Didin (DPO) di kamar rumah miliknya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa sedang tidur di kamar rumah miliknya yang berada di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, lalu tidak lama kemudian terdakwa mendengar seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya sehingga terdakwa mengintip melalui celah dinding rumahnya dan melihat saksi Edy Jaya dan saksi Agustiansyah bersama rekan-rekan yang merupakan petugas kepolisian Polres Donggala, karena merasa ketakutan akhirnya terdakwa mengambil tas warna merah bergambar doraemon milik Sdr. Didin (DPO) dan melarikan diri ke belakang rumah melalui pintu samping rumah dan langsung membuang tas tersebut. Alhasil, saksi Edy Jaya dan saksi Agustiansyah bersama rekan-rekan berhasil menangkap terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk membuka tas warna merah bergambar doraemon yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa, dimana ketika terdakwa membuka tas tersebut ditemui barang berupa 14 (empat belas) paket bungkus klip yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip kecil kosong yang berada dalam tas tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Donggala untuk diperiksa lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala Nomor : SKET-270/IX/KA/RH.04.00/2023/BNNKab-DGL tanggal 04 September 2023 di ruangan klinik pratama Bahagia BNN Kabupaten Donggala telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki identitas antara lain adalah INDRAWATI Alias MBA IIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP), sehingga terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Test Assesment Terpadu (TAT) oleh Badan Narkotika Nasional Republik tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sidi Pribadi selaku Dokter Pemeriksa, telah dilakukan assessment

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa assessment medis terhadap INDRAWATI Alias MBA IIN dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan memiliki riwayat penggunaan zat yaitu Amphetamine dan pada pemeriksaan fisik terdakwa dalam batas normal dan tidak ada keluhan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 4397/NNF/VIII/2023 tanggal 04 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7808 gram dan diberi nomor barang bukti 8633/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa INDRAWATI Alias MBA IIN dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa INDRAWATI Alias MBA IIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. --

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa INDRAWATI Alias MBA IIN pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Sdr. Didin (DPO) berkunjung ke rumah terdakwa yang berada di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar rumah milik terdakwa. lalu ketika telah di dalam kamar rumah milik terdakwa, Sdr. Didin (DPO) mengeluarkan tas warna merah bergambar tokoh kartun doraemon dari balik jaketnya, kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tas tersebut. Selanjutnya Sdr. Didin (DPO) menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirex yang terhubung dengan alat hisap (bong) yang telah dirakit dan siap untuk digunakan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Didin (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar rumah milik terdakwa. Setelah terdakwa dan Sdr. Didin (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Didin (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menyimpan/menitip tas warna merah bergambar doraemon di rumah terdakwa karena Sdr. Didin (DPO) hendak pergi ke tempat sabung ayam yang mana tempat tersebut banyak (ramai) orang sehingga Sdr. Didin (DPO) tidak berani membawa tas tersebut, kemudian terdakwa memeriksa tas yang berikan oleh Sdr. Didin (DPO) dan melihat beberapa paket narkoba jenis sabu di dalamnya, lalu terdakwa menyimpan tas yang diberikan oleh Sdr. Didin (DPO) di kamar rumah miliknya.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala Nomor : SKET-270/IX/KA/RH.04.00/2023/BNNKab-DGL tanggal 04 September 2023 di ruangan klinik pratama Bahagia BNN Kabupaten Donggala telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah INDRAWATI Alias MBA IIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP), sehingga terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Test Assesment Terpadu (TAT) oleh Badan Narkotika Nasional Republik tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sidi Pribadi selaku Dokter Pemeriksa, telah dilakukan assesment berupa assesment medis terhadap INDRAWATI Alias MBA IIN dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan memiliki riwayat penggunaan zat yaitu Amphetamine dan pada pemeriksaan fisik terdakwa dalam batas normal dan tidak ada keluhan.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 4397/NNF/VIII/2023 tanggal 04 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7808 gram dan diberi nomor barang bukti 8633/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa INDRAWATI Alias MBA IIN dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa INDRAWATI Alias MBA IIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan Saksi Sdr. Agustiansyah dan beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar Pukul 12.30 WITA, Saksi bersama rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa biasa digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika jenis sabu oleh Sdr. DIDIN (DPO), selanjutnya Saksi bersama rekan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala, tiba di rumah Terdakwa yang ada di Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala dan pada saat itu Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala melihat rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka, sehingga Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala langsung masuk kedalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung mengetuk salah satu pintu kamar tidur yang dalam keadaan tertutup, namun tiba-tiba Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala melihat Terdakwa yang keluar dari pintu samping rumah Terdakwa, setelah Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala mengejar sampai kebelakang rumah lalu Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala melihat ada 1 (satu) buah tas warna merah yang bergambar tokoh kartun Doraemon yang dibuang oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil tas yang dia buang tersebut lalu menyuruh membukanya. Pada saat tas tersebut telah dibuka oleh Terdakwa, Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala melihat di dalam tas tersebut terdapat 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kecil yang kosong. Kemudian pada saat Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau Bong didalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya kami memanggil aparat Desa setempat yakni Sdr. SUTIMAN selaku Kepala Desa Polanto Jaya untuk memperlihatkan semua barang bukti yang ditemukan, kemudian diperlihatkan juga barang bukti tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang bergambar tokoh kartun Doraemon yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kecil yang kosong adalah milik Sdr. DIDIN, kemudian tersangka dan barang buktinya di

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



bawah ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan sebagian anggota Sat Resnarkoba lainnya mencari keberadaan sdr. DIDIN, namun tidak ditemukan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan jika mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumahnya, Terdakwa peroleh dari Sdr. DIDIN karena Sdr. DIDIN yang menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk di simpan;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam Target Operasi Kepolisian, melainkan Sdr. DIDIN yang merupakan Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sejak dari bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu, melainkan hanya sebatas sebagai pengguna atau penikmat sabu saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, alasan sehingga Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah untuk pengobatan karena Terdakwa mengidap penyakit Diabetes;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, hanya sekali saja Sdr. DIDIN menitipkan Narkotika jenis sabu kepadanya, dan Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa biasa membeli sabu kepada Sdr. DIDIN untuk di konsumsi sendiri dan kadang Sdr. DIDIN menggunakan sabu bersama Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rumah Terdakwa dijadikan tempat oleh Sdr. DIDIN untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah selama \pm 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mau rumahnya dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena Sdr. DIDIN kadang memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepadanya karena Sdr. DIDIN hendak pergi menyabung ayam;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Positif mengandung Amphetamine;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Agustiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan Saksi Sdr. AGUSTIANSYAH dan beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar Pukul 12.30 WITA, Saksi bersama rekan anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa biasa digunakan untuk penyalahgunaan Narkoba jenis sabu oleh Sdr. DIDIN (DPO), selanjutnya Saksi bersama rekan anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala, tiba di rumah Terdakwa yang ada di Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala dan pada saat itu Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala melihat rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka, sehingga Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala langsung masuk kedalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung mengetuk salah satu pintu kamar tidur yang dalam keadaan tertutup, namun tiba-tiba Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala melihat Terdakwa yang keluar dari pintu samping rumah Terdakwa, setelah Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala mengejar sampai kebelakang rumah lalu Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala melihat ada 1 (satu) buah tas warna merah yang bergambar tokoh kartun Doraemon yang dibuang oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil tas yang dia buang tersebut lalu menyuruh

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



membukanya. Pada saat tas tersebut telah dibuka oleh Terdakwa, Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala melihat di dalam tas tersebut terdapat 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kecil yang kosong. Kemudian pada saat Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Donggala menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau Bong didalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya kami memanggil aparat Desa setempat yakni Sdr. SUTIMAN selaku Kepala Desa Polanto Jaya untuk memperlihatkan semua barang bukti yang ditemukan, kemudian diperlihatkan juga barang bukti tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang bergambar tokoh kartun Doraemon yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kecil yang kosong adalah milik Sdr. DIDIN, kemudian tersangka dan barang buktinya di bawah ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan sebagian anggota Sat Resnarkoba lainnya mencari keberadaan sdr. DIDIN, namun tidak ditemukan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa Bong yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan jika mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumahnya, Terdakwa peroleh dari Sdr. DIDIN karena Sdr. DIDIN yang menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk di simpan;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam Target Operasi Kepolisian, melainkan Sdr. DIDIN yang merupakan Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sejak dari bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu, melainkan hanya sebatas sebagai pengguna atau penikmat sabu saja;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, alasan sehingga Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah untuk pengobatan karena Terdakwa mengidap penyakit Diabetes;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, hanya sekali saja Sdr. DIDIN menitipkan Narkotika jenis sabu kepadanya, dan Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa biasa membeli sabu kepada Sdr. DIDIN untuk di konsumsi sendiri dan kadang Sdr. DIDIN menggunakan sabu bersama Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rumah Terdakwa dijadikan tempat oleh Sdr. DIDIN untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah selama \pm 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mau rumahnya dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena Sdr. DIDIN kadang memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepadanya karena Sdr. DIDIN hendak pergi menyabung ayam;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 4397/NNF/VIII/2023 tanggal 04 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7808 gram dan diberi nomor barang bukti 8633/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa Indrawati alias Mba lin dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I;

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala Nomor: SKET-270/IX/KA/RH.04.00/2023/BNNKab-DGL tanggal 04 September 2023 di ruangan klinik pratama Bahagia BNN Kabupaten Donggala telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah Indrawati Alias Mba lin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan Positif terhadap tes Amphetamine (AMP), sehingga terindikasi mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Test Assesment Terpadu (TAT) oleh Badan Narkotika Nasional Republik tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sidi Pribadi selaku Dokter Pemeriksa, telah dilakukan assessment berupa assessment medis terhadap Indrawati alias Mba lin dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan memiliki riwayat penggunaan zat yaitu Amphetamine dan pada pemeriksaan fisik terdakwa dalam batas normal dan tidak ada keluhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Donggala langsung mengetuk pintu kamar dan Terdakwa mendengar suara laki-laki, sehingga Terdakwa mengintip di celah dinding kamar Terdakwa, ternyata petugas Kepolisian, karena Terdakwa ketakutan sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri kebelakang rumah melalui pintu samping rumah Terdakwa dan membuang sebuah tas warna merah bergambar tokoh kartun Doraemon yang berisikan Narkotika jenis sabu milik Sdr. DIDIN yang ditiptkan kepada Terdakwa, namun petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil tas tersebut yang sudah berada di atas tanah belakang rumah Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa membuka tas tersebut, setelah Terdakwa membukanya petugas kepolisian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



menemukan 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) paket bungkus plastik besar yang berisi beberapa plastik klip kecil yang kosong, selanjutnya Terdakwa melihat petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau Bong. Pada saat itu petugas kepolisian memanggil Kepala Desa Polanto Jaya untuk menyaksikan beberapa barang bukti yang ditemukan ketika petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut, dibawa ke Polres Donggala;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang bergambar tokoh kartun Doraemon yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip kecil kosong adalah milik Sdr. DIDIN yang di titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Sdr. DIDIN datang kerumah Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. DIDIN masuk kedalam kamar tidur Terdakwa. Setelah kami berdua didalam kamar, Sdr. DIDIN mengeluarkan 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang bergambar tokoh kartun Doraemon dari balik jaketnya, setelah itu Sdr. DIDIN membuka tas tersebut dan Terdakwa melihat dia mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip sedang yang berisi sabu, kemudian Sdr. DIDIN mencungkil sedikit sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca/pirex yang terhubung ke botol mineral yang telah dirakit menjadi Bong. Selanjutnya kami berdua mengkonsumsi sabu tersebut. Kemudian setelah kami berdua mengkonsumsi sabu, Sdr. DIDIN mengatakan kepada Terdakwa "mba boleh Terdakwa titip dulu ini tas?", lalu Terdakwa jawab "boleh" kemudian Sdr. DIDIN menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa membuka tas tersebut tujuannya untuk melihat apa semua isi dari tas milik Sdr. DIDIN tersebut. Setelah Terdakwa membuka tas milik Sdr. DIDIN yang dititipkan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa kaget karena melihat ada 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



paket bungkus plastik besar yang berisi beberapa bungkus plastik klip kecil yang kosong, sehingga Terdakwa katakan kepada Sdr. DIDIN “takut Terdakwa simpan ini tasmu, karena banyak sabunya didalam”, namun Sdr. DIDIN kembali mengatakan kepada Terdakwa “minta tolong dulu mba simpankan, karena Terdakwa mau pergi ke tempat sabung ayam, disana banyak orang”, sehingga Terdakwa mau menyimpannya didalam kamar tidur Terdakwa. Namun pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 Sdr. DIDIN tidak ada datang mengambil tas miliknya, sampai Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak berani menerima dan menyimpan 1 (satu) buah tas warna merah yang bergambar tokoh kartun Doraemon yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket bungkus pelastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket bungkus plastik besar yang berisi beberapa bungkus plastik klip kecil yang kosong, hanya karena Sdr. DIDIN adalah teman akrab Terdakwa dan Sdr. DIDIN minta tolong sekali untuk disimpankan tas miliknya karena saudara DIDIN mau ke tempat sabung ayam, dan Sdr. DIDIN takut jika ketahuan membawa sabu ditempat sabung ayam;
- Bahwa Sdr. DIDIN menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa baru sekali itu, sebelumnya tidak pernah sama sekali;
- Bahwa Sdr. DIDIN tidak sering datang kerumah Terdakwa, Sdr. DIDIN datang kerumah Terdakwa jika menawarkan sabu ke Terdakwa, terkadang Terdakwa membeli sabu miliknya sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri, terkadang Sdr. DIDIN juga menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu berdua. Kemudian Terdakwa juga biasa melihat Sdr. DIDIN memberikan sabu kepada orang yang datang untuk membeli sabu miliknya di pinggir jalan depan rumah Terdakwa dan setelah itu saudara DIDIN pergi lagi entah kemana;
- Bahwa tujuan Terdakwa konsumsi sNarkotika jenis abu, karena Terdakwa mempunyai riwayat penyakit Diabetes, sehingga jika Terdakwa mengkonsumsi sabu perasaan sakit Terdakwa berkurang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, melainkan jika Terdakwa ada perasaan mengeluh sakit kepala dampak dari penyakit Diabetes yang Terdakwa alami, sehingga Terdakwa biasanya membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 100.000,00

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIN, dan kadang 2 kali dalam seminggu Terdakwa mengkonsumsi sabu;

- Bahwa ketika mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, perasaan Terdakwa menjadi enak, tidak sakit kepala dan nafsu makan menjadi berkurang, karena jika Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu, Terdakwa banyak makan nasi puth sehingga penyakit Diabetes Terdakwa kambuh dan kadar gula Terdakwa naik kembali;

- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 didalam kamar tidur rumah Terdakwa bersama Sdr. DIDIN;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu yaitu terlebih dahulu mengambil sedikit narkotika jenis sabu menggunakan sendok dari pipet plastik, lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex untuk selanjutnya disambungkan ke botol air mineral yang ada airnya, lalu kaca pirex tersebut dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut hisap layaknya seperti orang merokok;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa alat hisap sabu atau Bong tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. DIDIN, karena Sdr. DIDIN yang membuat Bong tersebut didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa melarikan diri kebelakang rumah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa takut, karena Terdakwa tahu bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Sdr. DIDIN yang ditiptkan kepada Terdakwa dari hari Sabtu tanggal 02 September 2023 dirumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna merah yang bergambar tokoh kartun Doraemon, 1 (satu) paket bungkus pelastik klip besar yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip kecil yang kosong, Terdakwa mengetahui dan mengenalinya adalah milik saudara DIDIN yang di titipkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau Bong tersebut Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba yang dilarang beredar bebas dan dilarang juga penyalahgunaannya;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan pernah lagi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat Belas) Paket Bungkusan Plastik Klip Yang Berisi Narkotika Jenis Shabu, Yang Terdiri Dari 1(satu) Paket Bungkusan Plastik Klip Sedang Strip Warna Putih Yang Berisi Jenis Shabu Dan 13 (tiga Belas) Paket Bungkusan Plastik Klip Kecil Strip Warna Merah Yang Berisi Narkotika Jenis Shabu;

- 1 (satu) Buah Tas Warna Merah Bergambar Tokoh Kartun Doraemon (sebagai Tempat/wadah Menimpan Shabu);

- 1 (satu) Buah Rangkaian Alat Hisap Shbau Atau Bong;

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Besar Didalamnya Terdapat Beberapa Bungkusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, karena menguasai 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 4397/NNF/VIII/2023 tanggal 04 Oktober 2023, terhadap barang Bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7808 gram dan diberi nomor barang bukti 8633/2023/NNF, yang diperoleh dari Terdakwa Indrawati alias Mba Iin adalah benar mengandung Metamfetamina, Narkotika Golongan I terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nomor Urut 61;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Polanto Jaya, Kecamatan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Rio Pakava, Kabupaten Donggala. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA petugas kepolisian dari Polres Donggala datang dan langsung mengetuk pintu kamar Terdakwa, sehingga Terdakwa mengintip di celah dinding kamar dan melihat polisi sehingga Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke belakang rumah melalui pintu samping rumah Terdakwa dan membuang sebuah tas berwarna merah bergambar tokoh kartun Doraemon yang berisikan Narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa sebagai milik Sdr. Didin yang ditiptkan kepada Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil tas tersebut yang sudah berada di atas tanah belakang rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membuka tas tersebut. Setelah Terdakwa membuka tas tersebut, petugas kepolisian menemukan 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) paket bungkus plastik besar yang berisi beberapa plastik klip kecil kosong. Selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau Bong;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang bergambar tokoh kartun Doraemon di dalamnya terdapat 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket bungkus plastik klip besar yang berisi beberapa plastik klip kecil kosong adalah milik Sdr. Didin yang di titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awal mula Terdakwa menguasai 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Sdr. Didin datang ke rumah Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa dan Sdr. Didin masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Sdr. Didin mengeluarkan 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang bergambar tokoh kartun Doraemon dari balik jaketnya, setelah itu Sdr. Didin membuka tas dan mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip sedang yang berisi sabu, kemudian Sdr. Didin mencungkil sedikit sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kaca/pirex yang terhubung ke botol air mineral yang telah dirakit menjadi Bong. Selanjutnya pireks tersebut dibakar dan Terdakwa bersama Sdr. Didin

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



mengonsumsi sabu tersebut. Setelah mengonsumsi sabu, Sdr. Didin mengatakan kepada Terdakwa “*mba boleh saya titip dulu ini tas?*”, lalu Terdakwa jawab “*boleh*” kemudian Sdr. Didin menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat ada 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket bungkus plastik besar yang berisi beberapa bungkus plastik klip kecil yang kosong, sehingga Terdakwa katakan kepada Sdr. Didin “*takut saya simpan ini tasmu, karena banyak sabunya didalam*”, namun Sdr. Didin mengatakan kepada Terdakwa “*minta tolong dulu mba simpankan, karena saya mau pergi ke tempat sabung ayam, disana banyak orang*”, sehingga Terdakwa menyimpannya di dalam kamar tidur Terdakwa, namun pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 Sdr. Didin tidak datang mengambil tas miliknya, sampai Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa konsumsi Narkotika jenis abu, karena Terdakwa mempunyai riwayat penyakit diabetes, sehingga jika Terdakwa mengonsumsi sabu perasaan sakit Terdakwa berkurang;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Didin, dan kadang 2 kali dalam seminggu Terdakwa mengonsumsi sabu;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 di dalam kamar tidur rumah Terdakwa bersama Sdr. Didin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Didin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah narkoba yang dilarang beredar bebas dan dilarang juga penyalahgunaannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa berjanji tidak akan pernah lagi mengonsumsi Narkotika jenis sabu atau sejenisnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala Nomor: SKET-270/IX/KA/RH.04.00/2023/BNNKab-DGL tanggal 04 September 2023

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



menunjukkan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa Indrawati Alias Mba lin menunjukkan Positif terhadap tes Amphetamine (AMP);

- Bahwa berdasarkan Test Assesment Terpadu (TAT) oleh Badan Narkotika Nasional Republik tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan assessment berupa assessment medis terhadap Indrawati alias Mba lin dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan memiliki riwayat penggunaan zat yaitu Amphetamine dan pada pemeriksaan fisik terdakwa dalam batas normal dan tidak ada keluhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Indrawati Alias Mba lin** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang perempuan dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak secara *expresiv verbis* mencantumkan “melawan hukum” sebagai rumusan delik, maka dengan demikian elemen melawan tidak menjadi unsur delik yang wajib dibuktikan, namun demikian meskipun elemen “melawan hukum” tidak disebutkan dalam rumusan delik, tetapi elemen tersebut harus tetap dianggap ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, meskipun elemen “tanpa hak atau melawan hukum” tidak menjadi unsur langsung dalam rumusan delik, namun oleh karena elemen ini disebutkan dalam pengertian penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau *wederrechtelijk*, meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “**Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah**”, sedangkan didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, karena menguasai 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 4397/NNF/VIII/2023 tanggal 04 Oktober 2023, terhadap barang Bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7808 gram dan diberi nomor barang bukti

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8633/2023/NNF, yang diperoleh dari Terdakwa Indrawati alias Mba lin adalah benar mengandung Metamfetamina, Narkotika Golongan I terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA petugas kepolisian dari Polres Donggala datang dan langsung mengetuk pintu kamar Terdakwa, sehingga Terdakwa mengintip di celah dinding kamar dan melihat polisi sehingga Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri ke belakang rumah melalui pintu samping rumah Terdakwa dan membuang sebuah tas berwarna merah bergambar tokoh kartun Doraemon yang berisikan Narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa sebagai milik Sdr. Didin yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil tas tersebut yang sudah berada di atas tanah belakang rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membuka tas tersebut. Setelah Terdakwa membuka tas tersebut, petugas kepolisian menemukan 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) paket bungkus plastiik besar yang berisi beberapa plastik klip kecil kosong. Selanjutnya petugas juga melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau Bong;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa 1 (satu) buah tas warna merah yang bergambar tokoh kartun Doraemon di dalamnya terdapat 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu merupakan titipan dari Sdr. Didin, serta dengan memperhatikan pula fakta bahwa Terdakwa sudah sering memakai narkotika jenis sabu sejak tahun 2022 yang juga membeli dari Sdr. Didin, yang dikuatkan dengan ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Didin, serta dengan memperhatikan pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dengan hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa berdasarkan Surat Nomor: SKET-

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270/IX/KA/RH.04.00/2023/BNNKab-DGL tanggal 04 September 2023
menunjukkan menunjukkan Positif terhadap tes Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan pula keterangan para Saksi penangkap yang menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah target operasi, serta tidak ada informasi dan indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dalam arti hanya sebagai pemakai, dengan demikian merujuk persesuaian fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian **unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, karenanya permohonan Terdakwa tersebut telah turut dipertimbangkan Majelis dalam penjatuhan pidana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengonsumsi narkoba jenis Sabu, maka sudah pasti perbuatan Terdakwa *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, sebagaimana pula telah diuraikan dalam unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka untuk menentukan jenis pidana yang tepat bagi Terdakwa, Majelis memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 4397/NNF/VIII/2023 tanggal 04 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7808 gram dan diberi nomor barang bukti 8633/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa Indrawati alias Mba Iin dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala Nomor: SKET-270/IX/KA/RH.04.00/2023/BNNKab-DGL tanggal 04 September 2023 di ruangan klinik pratama Bahagia BNN Kabupaten Donggala telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah Indrawati Alias Mba lin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan Positif terhadap tes Amphetamine (AMP), sehingga terindikasi mengkonsumsi Narkotika;

3. Test Assesment Terpadu (TAT) oleh Badan Narkotika Nasional Republik tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sidi Pribadi selaku Dokter Pemeriksa, telah dilakukan assesment berupa assesment medis terhadap Indrawati alias Mba lin dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan memiliki riwayat penggunaan zat yaitu Amphetamine dan pada pemeriksaan fisik terdakwa dalam batas normal dan tidak ada keluhan;

4. Keterangan Saksi penangkap serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bukan terget operasi dan tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu dan hanya sebagai pemakai sabu dan ternyata pula bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Sabu sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan "***Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial***", serta ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menyatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
Kelompok metamphetamine (shabu) maksimum 1 (satu) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 54 *juncto* Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan pada diri Terdakwa tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 untuk dilakukan rehabilitasi karena tidak ada gejala adiktif (ketergantungan) yang ditemukan pada diri Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim akan lebih efektif dan bermanfaat bagi Terdakwa bila dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dapat memperoleh pembinaan selama menjalani masa pidananya tersebut, sehingga Terdakwa benar-benar dapat merenungi dan menginsafi perbuatannya tersebut yang selain telah merugikan Terdakwa sendiri, juga telah merugikan keluarga Terdakwa sendiri akibat Terdakwa harus menjalani proses hukum, dengan demikian merujuk pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, yang terdiri dari: 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih yang berisi narkoba jenis sabu dan 13 (tiga belas) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas warna merah bergambar tokoh kartun Doraemon (sebagai tempat/wadah menyimpan sabu);
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong;
- 1 (satu) paket bungkus plastic klip besar di dalamnya terdapat beberapa bungkus plastic klip kecil yang kosong;

yang merupakan obyek kejahatan (*objectum sceleris*), dengan pertimbangan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan lebih lanjut atas barang bukti tersebut, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan korban langsung dari perbuatannya;
- Terdakwa adalah perempuan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indrawati Alias Mba lin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Indrawati Alias Mba lin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Indrawati Alias Mba lin** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **Indrawati Alias Mba lin** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, yang terdiri dari: 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang strip warna putih yang berisi narkotika jenis sabu dan 13 (tiga belas) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah yang berisi narkotika jenis sabu;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna merah bergambar tokoh kartun Doraemon (sebagai tempat/wadah menyimpan sabu);
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu atau bong;
- 1 (satu) paket bungkus plastic klip besar di dalamnya terdapat beberapa bungkus plastic klip kecil yang kosong;

Dirasmpas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Indrawati Alias Mba lin** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily,S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Dgl